

Latar Belakang Masalah

Dalam Islam setiap orang diwajibkan untuk menikah. Karena dengan menikah akan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*. Dalam Islam juga telah diberikan konsep yang jelas tentang tata cara melangsungkan pernikahan yang berlandaskan al- Qur'an dan Sunnah. Tata cara tersebut antara lain:

1. *Khitbah* (meminang)
2. Akad nikah
3. Walimah

Dari ketiga cara melakukan perkawinan, akad nikah adalah hal yang harus dilakukan seseorang yang akan melakukan perkawinan, agar perkawinan yang mereka langungkan menjadi sah dan mendapat ridlo dari Allah SWT.

Agar nikahnya sah secara agama dan Negara, maka seseorang yang akan menikah perlu mencatatkan nikahnya di KUA. untuk mencatatkan nikahnya itu dibutuhkan biaya. PP 48 Tahun 2014 ini mengatur tentang biaya nikah rujuk. PP ini merupakan PP pengganti dari PP Nomor 47 Tahun 2004. Karena dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 untuk nikah yang dilaksanakan di luar KUA belum di atur sehingga menyebabkan banyak terjadi pungutan- pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai KUA. Agar tidak bertambahnya pungutan- pungutan liar, maka pemerintah menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2014.

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 ini, kalau menikah di KUA tidak dikenakan biaya (gratis), kalau nikah di luar KUA dan di luar jam kerja dikenakan

biaya Rp. 600.000 dan untuk orang miskin atau yang terkena bencana juga digratiskan.

Dengan berubahnya aturan tentang biaya nikah ini, seseorang yang akan menikahkan anaknya akan mempertimbangkan memilih nikah di KUA atau di luar KUA. Hal tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi, dengan judul **Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar).**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kecenderungan masyarakat Selopuro dalam memilih tempat pelaksanaan akad pernikahan setelah keluaranya PP Nomor 48 Tahun 2014?
2. Bagaimana respon pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, tentang PP Nomor 48 Tahun 2014?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kecenderungan masyarakat Selopuro dalam memilih tempat pelaksanaan akad pernikahan seteleh keluaranya PP No. 48 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui respon pegawai KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tentang PP No. 48 tahun 2014.

Kerangka Teori

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali pernikahan dengan menggunakan kata- kata *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki- laki atau wakilnya.

Adapun rukun- rukun akad pernikahan yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad.
- 2) Yang diakadkan keduanya.
- 3) *Shighat* “*ijab* dan *qabul*”

Untuk sahnya suatu akad pernikahan disyaratkan beberapa syarat, antara lain:

- a. Permintaan izin dan keridhoan dari wali wanita, seperti bapak, saudara laki- laki, atau selain keduanya.
- b. Keridhoan wanita terhadap pernikahan tersebut, baik wanita tersebut janda atau perawan.
- c. Hadirnya minimal dua orang saksi.
- d. Adanya *sighat ijab* dan *qabul* dengan lafadz nikah atau *tazwij*.¹
- e. Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda- tanda isyarat tertentu.
- f. Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis.

¹Syaikh Muhammad Ali Ash- Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), h. 84- 94.

- g. Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi kata- kata lain atau perbuatan- perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.
- h. Masing- masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat- isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing- masing pihak di waktu akad nikah.

Di atas telah di bahas sedikit tentang pengertian akad nikah, rukun akad nikah dan syarat sahnya akad nikah. Selanjutnya akan di bahas sedikit mengenai PP Nomor 48 Tahun 2014.

Peristiwa seorang penghulu di Kota Kediri menjadi tersangka melakukan gratifikasi karena menerima uang dari keluarga calon pengantin melebihi ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 telah menimbulkan reaksi dari mayoritas penghulu di Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru PP No. 48 Tahun 2014 yang merupakan PP pengganti PP No. 47 Tahun 2004. PP No. 48 Tahun 2014 ini memuat tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak biaya nikah dan rujuk yang berlaku di Kementrian Agama. Aturan ini mulai berlaku per 10 Juli 2014.

Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 tahun 2014 di antaranya yaitu adanya multi tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang akan menikah ataupun rujuk. Di dalam PP Nomor 48 tahun 2014, penetapan biaya nikah atau rujuk adalah:

- (1) Nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 0 (nol) rupiah.
- (2) Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif Rp. 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa.

PP Nomor 48 Tahun 2014 ini digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini. Karena PP tersebut yang sekarang berlaku di Indonesia untuk mengatur biaya nikah.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian empiris. Dimana peneliti terjun langsung untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang menikahkan anaknya di KUA yaitu, ibu Elis Solekhah, bapak Jamali, bapak Imam Mukhtar, bapak Moh. Imam Mukhtar, dan bapak Suroso. Serta kepala KUA Selopuro bapak Mun'im Sufufi dan penghulu KUA Selopuro bapak Anas Sutrisno.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah dokumen-dokumen yang ada di KUA Kecamatan Selopuro, buku-buku ilmiah dan penelitian yang berhubungan dengan isi skripsi ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah usaha mencari informasi dari responden terhadap masalah yang akan diteliti yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Metode ini merupakan jalan untuk mencari informasi lewat data-data yang sudah jadi atau data-data yang diolah oleh perorangan atau instansi, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta perundang-undangan yang berkaitan.

b) Wawancara

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian dokumentasi merupakan cara yang awal digunakan untuk mengambil data. Karena untuk melihat kecenderungan masyarakat dalam memilih tempat pelaksanaan akad pernikahan dilihat dari data- data yang ada di KUA Kecamatan Selopuro. Setelah itu, baru peneliti melakukan wawancara untuk menguatkan data- data yang sudah ada, dengan mewawancarai masyarakat dan pegawai KUA Kecamatan Selopuro.

Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagaimana berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*)
- b. Pengklasifikasian (*Classifying*)
- c. Pengelompokan (*Verifying*)
- d. Analisis (*Analysing*)
- e. Kesimpulan (*Concluding*).

Kecenderungan Masyarakat Memilih Tempat Melaksanakan Akad Nikah

Dilihat dari data yang di ambil sama- sama 11 bulannya, setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan sebelum PP Nomor 48 Tahun 2014 masyarakat

Selopuro sama- sama banyak yang memilih nikah di KUA. Akan tetapi jumlahnya masih banyak yang setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014. Menurut bapak Anas juga, semenjak adanya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini jumlah masyarakat yang menikah di KUA lebih banyak dari pada sebelum adanya PP Nomor 48 Tahun 2014. Selain itu, masyarakat yang memilih nikah di luar KUA meningkat kurang lebih 50%. Alasan masih banyaknya masyarakat yang memilih nikah di KUA karena:

- 1) Selisih biaya nikah di KUA dan biaya nikah di luar KUA sangat banyak.
- 2) Kecenderungan masyarakat masih banyak yang belum mengerti bahwa nikah di luar KUA sudah diperbolehkan.

Setelah melihat data yang ada di KUA kecamatan Selopuro itu menunjukkan kalau setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini, masyarakat banyak yang menikahkan anaknya di KUA. Kemudian peneliti melakukan wawancara untuk memperkuat data yang ada itu. Dari hasil wawancara alasan-alasan yang disampaikan masyarakat lebih memilih menikahkan anaknya di KUA itu karena kalau nikah di KUA tidak dipungut biaya, kalau nikah di luar KUA harus bayar sebesar Rp.600.000 dan biaya itu dianggap mahal oleh masyarakat.

Respon Pegawai KUA Kecamatan Selopuro Atas Keluarnya PP No. 48 Tahun 2014.

Dengan keluarnya PP no. 48 tahun 2014 ini, bapak Mun'im selaku kepala KUA Kecamatan Selopuro memberikan respon yang positif. Dikarenakan PP ini aturannya lebih jelas. Sependapat dengan bapak Mun'im, bapak Anas yang

bertugas sebagai penghulu di KUA Kecamatan Selopuro juga memberikan respon positif. Beliau memberikan alasan karena peraturannya lebih jelas. Pendapat beliau dilandaskan pada isi PP No. 48 Tahun 2014 dan juga PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

PP Nomor 48 Tahun 2014 dalam mengatur biaya nikah memang lebih jelas serta pembagian PNBPNya juga jelas dan terperinci. Akan tetapi, seperti yang diutarakan oleh bapak Anas sampai saat ini dana yang di peruntukkan untuk KUA belum cair.

Selain lebih jelas mengatur biaya nikahnya, PP Nomor 48 Tahun 2014 ini juga sudah menghapuskan gratifikasi untuk di KUA Selopuro. Sehingga anggapan dari masyarakat yang dulu banyak yang bilang kalau pegawai KUA itu melakukan KKN kini sudah tidak terdengar lagi.

Kesimpulan

1. Dari data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, masyarakat daerah Selopuro setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 kecenderungan memilih melaksanakan nikah di KUA. Itu dikarenakan biaya nikahnya cukup mahal. Interval antara biaya nikah yang dilaksanakan di KUA dan dilaksanakan di luar KUA juga banyak. Akan tetapi, meskipun biaya nikah yang dilaksanakan di luar KUA itu cukup mahal, masyarakat Selopuro tetap ada yang melaksanakan nikahnya di luar KUA. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang ada, kalau masyarakat Selopuro kurang lebih sekitar 50% sudah melaksanakan nikahnya di luar

KUA jika dibandingkan dengan sebelum keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014.

2. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para pegawai KUA Kecamatan Selopuro memberikan respon yang positif dengan di sahkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini. Hal ini karena PPnya lebih jelas dalam mengatur biaya nikah baik itu biaya nikah yang dilakukan di KUA ataupun biaya nikah yang dilakukan di luar KUA. Pembagian PNBPN juga di atur dengan jelas dan terperinci, diatur didalam PMA Nomor 46 Tahun 2014. Untuk system pembayaran nikah juga berubah yang dulunya dibayarkan lewat pegawai KUA, saat ini para calon pengantin bisa langsung membayar melalui Bank- Bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.